

**PENYAMAAN BATAS USIA PERKAWINAN PRIA DAN WANITA  
PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-`USRAH  
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 22/PUU-XV/2017)**

Moch. Nurcholis

IAI Bani Fattah Jombang  
mnc31186@gmail.com

**Abstract**

Marital Age Arrangement as ruled by UU Perkawinan and KHI is part of open legal policy category and has legal validity according to regulation of Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi). Nevertheless, legal policy must be positioned unexceeding authority, unbreaking morality and rationality of law, not to impact intolerable injustices, and not clearly contradicting Indonesian Constitution (UUD) 1945. Hence, relating to questioning phrases in article 7 verse 1 “in 16 years old” as part of Marital Law N. 1/1974. The Constitutional Court on its court decision explains that that provision is has not binding legal force. This decision has implicated obligation of equalizing minimum age of marriage (both male and female). Then, what is maqāṣid al-usrah thought on this decision? To answer that question, this research will explain criteria of adulthood from Islamic Law perspective and maqāṣid al-usrah thought on equalizing minimum age of marriage, both male or female. Islamic Law, through its concept of *bāliḡh* and *`āqil*, has opinion that measure of adulthood (both male and female) is same, where they have reached 15 years of age. Biologically, male is considered adult when he released sperm firstly. And female is considered adult when she menstruating for the first time, or her sense of smell is more sensitive, or changing vocal sound, or growing some hair around her vagina and on armpits. Equalizing marital age between man and woman is justified based on maqāṣid al-usrah and Islamically legal as long as its purpose is implementing the marital goals.

**Keywords:** *Marital Age, Constitutional Court Decision, Maqāṣid al-Usrah*

**Abstrak**

Pengaturan usia perkawinan sebagaimana dalam UU Perkawinan dan KHI termasuk kategori kebijakan *open legal policy* (hukum terbuka) yang menurut Mahkamah Konstitusi bernilai konstitusional. Namun demikian, kebijakan hukum (*legal policy*) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, menyangkut pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari putusan ini adalah keharusan adanya penyamaan batas usia perkawinan bagi pria dan wanita. Lalu, bagaimana pandangan *maqāṣid al-usrah* (tujuan dibalik syari’ah perkawinan), terkait dengan amar putusan ini? Untuk menjawabnya penelitian ini akan mengkaji tentang kriteria kedewasaan dalam hukum Islam dan pandangan *maqāṣid al-usrah* tentang penyamaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita. Hukum Islam, melalui konsep *bāliḡh* *`āqil*, memandang bahwa ukuran kedewasaan antara pria dan wanita adalah sejajar. Secara usia, keduanya dianggap telah dewasa apabila mencapai usia 15 tahun. Sedangkan secara biologis, pria dianggap telah dewasa apabila telah keluar sperma, dan wanita telah mengeluarkan darah haid, atau apabila telah tajam indra penciumnya, terjadi perubahan pita suara, dan tumbuhnya rambut di sekitar organ intim dan

ketiak. Penyamaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita menurut *maqāsid al-usrah* dapat dibenarkan dan dianggap legal secara syari'ah sepanjang tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Usia Perkawinan, Putusan MK, *Maqāsid al-'Usrah*

## A. Pendahuluan

Menyangkut syari'ah perkawinan, Islam, khususnya fikih tidak mengatur usia minimum perkawinan, akan tetapi yang lazim dikenal adalah konsep tentang *'āqil, bāligh, mumayyiz* dan *rushd* dalam menggambarkan kedewasaan seseorang. Dalam hukum Islam, dasar tidak adanya persyaratan usia minimum perkawinan adalah praktik perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., ketika mempersunting 'Aishah putri Abū Bakr saat masih berusia belia, yakni 7 tahun, sebagaimana Hadis riwayat Hishām Ibn 'Urwah dengan teks lengkap sebagaimana berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَتَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوَعَدْتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَقَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي فَصَرَحَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَذْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ يَدَيَّ حَتَّى أَوْفَقْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُلْهِجُ حَتَّى سَكَرَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدَخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَا عَلَى الْخَيْرِ وَالْبُرْكََةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحَنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُحِّي فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.<sup>1</sup>

“Dari 'Aishah RA. berkata: Nabi SAW. menikahiku ketika aku masih berusia enam

tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Banī Hārith Ibn Khajraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Rūmān, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku seraya berkata: Selamat, semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar. Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasūlullāh SAW. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.”

Pada titik inilah diketahui bahwa pengaturan usia minimum perkawinan di Indonesia dengan tujuan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga merupakan wilayah *ijtihādiyah* yang patut untuk diapresiasi, sebab Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah melampaui dan melanjutkan misi dari fikih dalam masalah perkawinan, yakni mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang merupakan asas utama diberlakukannya syari'ah perkawinan sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an al-Rūm (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.<sup>2</sup>  
Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,

<sup>1</sup> Muḥammad Ibn Ism'ā'il Ibn Ibrāhīm al-Ja'fī al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 3. Nomor Hadis 3681. Beirut: Dār al-Fikr, 1981. H. 1414.

<sup>2</sup> Q.S. Al-Rūm: 21.

agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

Menurut fikih, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang termasuk dalam produk *ijtihadiah* meskipun pada mulanya ber hukum *mubāh* (tidak ada larangan dan tidak ada perintah menjalankannya), misalnya soal ketentuan usia minimum perkawinan, sepanjang berdasarkan pada aspek keaslahatan haruslah ditaati oleh rakyat. Hal ini berdasarkan *Islamic legal maxim* (kaidah fiqh) yang berbunyi:

إِذَا أَمَرَ بِوَأَجِبٍ تَأَكَّدَ وَجُوبُهُ، وَإِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجِبَ، وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَضَلَحَةٌ عَامَّةٌ كَثُرَتْ شُرْبُ الدُّخَانِ وَجِبَ.<sup>4</sup>  
Ketika pemerintah menetapkan sebuah aturan yang isinya ber hukum wajib (menurut agama), maka kewajiban mengikuti aturan tersebut bertambah kuat, dan jika ber hukum Sunnah, maka aturan tersebut ber hukum wajib, dan jika aturan tersebut ber hukum *mubāh* yang didalamnya terdapat kemaslahatan umum seperti larangan merokok, maka aturan tersebut ber hukum wajib (untuk diikuti dan dijalankan oleh rakyat).

Di Indonesia, ketentuan usia minimum perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) dan Pasal 15 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). Kedua aturan ini menetapkan bahwa usia minimum perkawinan adalah 19 tahun bagi pihak pria dan 16 tahun bagi pihak wanita.<sup>5</sup> Ketentuan ini merupakan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 2006. H. 406.

<sup>4</sup> Muḥammad Ibn 'Umar Nawawī al-Jāwī. *Nihāyat al-Zayn fi Irshād al-Mubtadiin*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th. H. 112.

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan berusia 16 tahun yang sebenarnya masih berada dalam usia anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya di tulis UU Perlindungan Anak).<sup>6</sup> Bahkan secara jelas dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>7</sup>

Terkait batas usia minimum perkawinan yang dipersyaratkan dalam UU Perkawinan dan KHI ternyata terdapat perbedaan usia antara pria dan wanita. Perbedaan ini menurut sementara pihak dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*).<sup>8</sup> Lebih dari itu, aturan ini juga dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Undang-

(sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun). Menggunakan redaksi yang berbeda namun sama dari sisi substansinya, Pasal 15 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun."

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

<sup>7</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> Albert Van Dacey mengemukakan bahwa prinsip *equality before the law* merupakan salah satu dari tiga unsur utama *the rule of law*, yang diartikan sebagai kesamaan bagi kedudukan hukum didepan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara. Albert Van Dacey. *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, (Oxford: Oxford University Press, 2013). H. 120.

Undang Dasar 1945 ayat (1) yang menjamin adanya kesamaan kedudukan di depan hukum.<sup>9</sup> Anggapan inilah yang melatarbelakangi terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan.<sup>10</sup> Lalu, bagaimana pandangan *maqāṣid al-usrah* (tujuan-tujuan dibalik syari’ah perkawinan), terkait dengan amar putusan tersebut, yang pada intinya memerintahkan adanya persamaan usia minimum perkawinan antara pihak pria dan wanita.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsepsi hukum Islam terkait kriteria kedewasaan pria dan wanita? Dan Bagaimakah pandangan *maqāṣid al-usrah* tentang penyamaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita?.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi berbentuk dua macam; Pertama, dikabulkan. Kedua, ditolak.<sup>11</sup> Suatu

permohonan akan dikabulkan apabila suatu Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon terbukti inkonstitusional secara meyakinkan. Sebaliknya, suatu permohonan akan ditolak jika Undang-Undang yang didalilkan oleh pemohon menurut Mahkamah tidak ditemukan inkonstitusionalitasnya atau pemohon tidak dapat membuktikan sisi inkonstitusional dari Undang-Undang yang didalilkan tersebut.

Pengaturan usia minimum perkawinan sebagaimana terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974.<sup>12</sup> Ketika suatu norma Undang-Undang masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), maka menurut Mahkamah Konstitusi norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945.<sup>13</sup> Sehingga secara otomatis permohonan uji Undang-Undang tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Pada titik inilah dapat dipahami mengapa dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yakni putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU-XII/2014 bertanggal 18 Juni 2015. H. 145.

<sup>13</sup> Mardian Wibowo. *Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang* dalam “Jurnal Konstitusi”, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). H. 204.

<sup>9</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali.” Ketentuan dalam pasal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip *equality before the law*.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 bertanggal 5 April 2018. H. 80.

<sup>11</sup> Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

bertanggal 18 Juni 2015, menolak seluruh permohonan pemohon terkait batas usia perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>14</sup>

Namun demikian, tidak semua permohonan yang berupa kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan Hakim Konstitusi, sebuah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sekalipun sebenarnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat Undang-Undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada, namun demikian kebijakan hukum (*legal policy*) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan

---

<sup>14</sup> Dalam permohonan pengujian sebelumnya, sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015 seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon diputuskan ditolak untuk seluruhnya. Salah satu pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan ini adalah keyakinan bahwa Undang-Undang tersebut termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Keputusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Aswanto, masing-masing sebagai anggota. Dalam putusan Rapat Permusyawaratan ini diketahui ada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Dalam salah satu pertimbangannya ia menyatakan bahwa penentuan batasa usia perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang membutuhkan proses *legislative review* yang cukup panjang. Oleh karenanya, dibutuhkan perubahan hukum segera yakni melalui Putusan Mahkamah melalui sarana rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU-XII/2014 bertanggal 18 Juni 2015. H. 239.

tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan sehingga dalam hal kebijakan hukum dimaksud nyata-nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka kebijakan hukum (*legal policy*) dapat diuji konstitusionalitasnya melalui proses pengujian Undang-Undang. Lebih-lebih fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya.<sup>15</sup>

Oleh karenanya, menyangkut pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Isi lengkap Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- (2) Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (3) Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- (4)

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 bertanggal 5 April 2018. H. 46.

Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan; (5) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; (6) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.<sup>16</sup>

Mencermati putusan Mahkamah Konstitusi di atas, diketahui bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya”, dan oleh karenanya Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang untuk merubah ketentuan tersebut sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” paling lama 3 (tiga) tahun.

Meski Mahkamah Konstitusi tidak menetapkan perubahan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, karena memang penetapan batas usia perkawinan merupakan wewenang pembuat Undang-Undang dan di luar wewenang Mahkamah Konstitusi, namun jika mencermati isi putusan mulai dari awal sampai akhir, akan nampak jelas bahwa hasil akhir yang dikendaki sebagai implikasi putusan tersebut adalah adanya penyamaan batas usia perkawinan bagi pria dan wanita. Jika pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR menghendaki tidak adanya perubahan batas usia perkawinan bagi pria, maka batas usia perkawinan bagi wanita adalah 19 tahun, dan begitupula berlaku sebaliknya. Hal yang paling penting dan paling filosofis yang terdapat dalam putusan tersebut adalah amanat untuk menjalankan prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) dalam setiap penyusunan kebijakan hukum (*legal policy*) sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Hukum Islam, dalam hal ini fikih dan ushul fikih, mengatur tentang kecakapan hukum (*ahliyat al-ḥukm*) seseorang dalam melaksanakan perintah agama dan meninggalkan seluruh larangannya. Melalui konsep ini, seluruh perbuatan manusia dibingkai dengan batasan norma hukum tertentu, sehingga dapat memunculkan akibat hukum. Terdapat dua kecakapan hukum dalam hukum Islam, yakni *ahliyat al-wujūb* (kecakapan

<sup>16</sup> Amar Putusan diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 5 April 2018, dan delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 5 Desember 2018, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Desember 2018, selesai diucapkan pukul 10.37 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Dalam Putusan ini tidak terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh Hakim Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 bertanggal 5 April 2018. H. 60.

menerima kewajiban) dan *ahliyat al-adā'* (kecakapan melakukan suatu tindakan).<sup>17</sup>

Kecakapan seseorang dalam melakukan suatu tindakan hukum secara penuh, baik berupa perbuatan maupun ucapan, yang memiliki implikasi hukum dipersyaratkan telah *baligh* (mencapai usia dewasa) dengan kriteria sebagaimana telah ditetapkan oleh ulama fikih. Kriteria *baligh* inilah yang merupakan salah satu syarat seseorang terkategori *mukallaf* (yang terbebani aturan hukum),<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *Ahliyat al-wujūb* adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban yang melekat bagi seseorang sejak ia dilahirkan. Syarat mutlak untuk kecakapan ini adalah adanya kehidupan itu sendiri. Sebagian ulama mendefinisikan *ahliyat al-wujūb* ini dengan redaksi "status *shar'ī* yang ditetapkan kepada seseorang yang dengannya ia menjadi cakap melakukan hal yang diwajibkan sekaligus menerima hak." Contoh dari kecakapan ini adalah hak wasiat bagi seseorang yang masih dalam kandungan dan kewajiban zakat bagi anak kecil. Sedangkan *ahliyat al-adā'* adalah kecakapan seseorang melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa perbuatan ataupun ucapan, berdasarkan ketentuan *shara'*. Syarat kecakapan ini adalah *tamyīz* (kemampuan dalam membedakan yang baik dan yang jelek). Abū Bakr Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Sahl al-Sarakhsī. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993. H. 332. Sedangkan istilah *tamyīz* oleh Al-Aṣfahānī didefinisikan dengan: "Kekuatan daya pikir yang dengannya seseorang mampu menemukan dan menetapkan beberapa makna perkataan. Syarat *tamyīz* ini hanya berlaku untuk *ahliyat al-adā' al-nāqishah* (kecakapan yang tidak sempurna), sedangkan untuk kategori *ahliyat al-adā' al-kāmilah* (kecakapan yang sempurna) disyaratkan telah *baligh* (mencapai usia dewasa). Contoh dari kecakapan ini adalah kecakapan melakukan ibadah, muamalah, dan sebagainya. Kedua jenis kecakapan ini terbagi menjadi dua, yakni *al-nāqishah* (kurang/ tidak lengkap) dan *al-kāmilah* (sempurna/ lengkap). Al-Rāhib al-Aṣfahānī. *Mu'jam Mufradat Alfāz al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 2008. H. 495.

<sup>18</sup> Kebalikan dari ketentuan *mukallaf* ini, seseorang yang belum *baligh* dan tidak berakal sehat seluruh ibadahnya dinyatakan belum wajib dan tidak sah. Misalnya, terkait kewajiban puasa, anak yang masih kecil (*ṣabī*) dan orang gila (*majnūn*/ akalnya tidak berfungsi secara normal) tidak diwajibkan melakukan ibadah puasa dan tidak wajib meng*qaḍā'*nya. Khusus bagi orang gila terdapat tambahan syarat apabila bukan diakibatkan dari tindakan yang melawan syari'ah. Muḥammad Shaṭṭā al-Dimyāṭi. *Ḥāshiyah 'Ānat al-Ṭālibin*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1997. H. 220.

disamping syarat harus berakal sehat (*āqil*).<sup>19</sup> Pijakan utama konsep ini adalah Hadis Rasulullah SAW.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.<sup>20</sup>

Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu: orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilām (keluar sperma), dan orang gila hingga berakal.

Menurut bahasa Arab, kata *baligh* menunjukkan makna pelaku suatu perbuatan (*ism al-fā'il*) dari akar kata (*maṣdar*) *bulūgh*, bentuk kata kerjanya adalah *balagha* (kata kerja lampau/ *fi'l al-māḍi*) dan *yablugh* (kata kerja saat ini dan akan datang/ *fi'l muḍāri*).<sup>21</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata *balagha* bermakna sampainya seseorang, sehingga kata *baligh* diartikan sebagai orang yang telah sampai. Ditinjau dari aspek hukum Islam, yang dimaksud dengan *baligh* adalah seseorang yang telah sampai dalam tahap kedewasaan, yang karenanya seseorang telah dianggap memiliki kecakapan dalam bertindak secara hukum.<sup>22</sup>

Secara umum, ulama sepakat bahwasanya tanda-tanda kedewasaan adalah ketika seseorang *baligh*.<sup>23</sup> Adapun

<sup>19</sup> Terkait hubungan agama dengan akal, terdapat sebuah riwayat Hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: "Harga seseorang dilihat dari kualitas akalnya dan tidak ada ada agama bagi orang yang tidak memiliki kualitas akal." Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusayn al-Bayhaqī. *Shu'ab al-Imān*. Vol. 4. Nomor Hadis 4644. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990. H. 157.

<sup>20</sup> Abū Dāwūd Sulaymān Ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*. Vol. 4. Nomor Hadis 4405. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 2010. H. 245.

<sup>21</sup> Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984). H. 107.

<sup>22</sup> Ningrum Puji Lestari. *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005). H. 25.

<sup>23</sup> Dalam terminologi Arab, setiap fase perkembangan seseorang memiliki istilah tersendiri. Istilah istilah tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, fase seseorang yang masih dalam kandungan disebut *janīn*. Kedua, fase seseorang setelah dilahirkan disebut *ṭifl*, *dhurriyyah*, *ṣabī*. Ketiga, fase seseorang yang sudah

tanda *bāligh* bagi laki-laki adalah mimpi basah sedangkan bagi perempuan adalah haid. Hal ini didasarkan pada surat al-Nūr ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>24</sup>  
 Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>25</sup>

Lebih lanjut, dalam penentuan kriteria *bāligh*, mayoritas ulama fikih menetapkan dua indikator, yakni indikator secara fisik (biologis) dan indikator secara usia. Secara biologis, seseorang telah dianggap dewasa jika ia telah mengeluarkan sperma (bagi pria), keluar haid (bagi wanita), tajamnya indra penciuman, perubahan pita suara, dan tumbuhnya rambut di sekitar organ intim dan ketiak.<sup>26</sup> Sedangkan secara usia, menurut mayoritas ulama, seseorang disebut *bāligh* apabila telah mencapai usia 15 tahun.<sup>27</sup> Metode penetapan hukum

mencapai remaja disebut *bāligh*. Keempat, fase seseorang yang telah mencapai umur tiga puluh tahun disebut *kahl*. Kelima, fase seseorang telah mencapai umur empat puluh tahun adalah *Shaiikh*. Ibrāhīm al-Bayjūrī. *Ḥāshiyah al-Bayjūrī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2015. H. 4.

<sup>24</sup> Q.S. Al-Nūr, 59.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 2004. H. 385.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Vol. 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011. H. 478. Terkait tumbuhnya rambut di sekitar organ intim sebagai tanda *bāligh*, Ibn ‘Abidin dari *madhhab* Ḥanafī, memberi catatan bahwa menurut *madhhab* Ḥanafī hal itu bukanlah tanda *bāligh* secara mutlak. Sedangkan menurut *madhhab* Shāfi‘ī, tumbuhnya rambut di sekitar organ intim merupakan tanda *bāligh* bagi non-muslim dan masih diperselisihkan sebagai tanda *bāligh*nya seorang muslim. Muḥammad Amīn Ibn ‘Umar Ibn Abdul Aziz ‘Abidin al-Ḥanafī. *Ḥashiyat Radd al-Mukhtār ‘Alā Durr al-Mukhtār*. Vol. 5. Mesir: Al-Bābī al-Ḥalabī, 2010. H. 107.

<sup>27</sup> Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait penentuan usia *bāligh*. *Madhhab* Mālikī berpendapat bahwa usia *bāligh* bagi pria dan wanita adalah usia genap 18 tahun atau dalam satu pendapat berusia genap 17 tahun dan memasuki usia ke 18. Menurut *madhhab*

yang digunakan oleh para ulama dalam penetapan usia ini adalah *qiyās*.<sup>28</sup> Adapun dalil yang digunakan adalah Hadis Nabi SAW. riwayat ‘Abdullāh Ibn ‘Umar RA.:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.<sup>29</sup>

Aku (‘Abdullāh Ibn ‘Umar) saat masih berusia empat belas tahun menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. untuk mengikuti perang Uhud, tetapi beliau tidak memperkenankannya. Aku kembali menawarkan diri pada waktu perang Khandaq, saat aku berumur lima belas tahun, dan Rasulullah SAW. memperkenankannya. Nāfi’ berkata: lalu aku datang dan menceritakan Hadis ini kepada ‘Umar Ibn ‘Abdul ‘Azīz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah. Kemudia

Ḥanafī, usia *bāligh* bagi pria adalah usia 18 tahun dan bagi wanita adalah usia 17 tahun. Wahbah al-Zuhaylī *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. H. 478.

<sup>28</sup> *Qiyās* atau analogi hukum adalah upaya melekatkan hukum suatu masalah terhadap masalah lain dengan motif serupa. Unsur utama yang harus terpenuhi ada empat. Pertama, *aṣl* atau disebut juga *maqīs ‘alayh* (yang disamai), yakni suatu masalah hukum yang telah ditetapkan hukumnya melalui *naṣṣ*. Kedua, *far’* atau disebut juga *maqīs* (sesuatu yang disamakan), yakni suatu masalah yang tidak ada *naṣṣ* mengenai hukumnya. Ketiga, *ḥukm al-aṣl*, yakni ketetapan hukum berdasarkan suatu *naṣṣ* yang ditetapkan atas masalah *aṣl* dan dikehendaki pula ditetapkan dalam masalah *far’*. Keempat, *‘illah* (causa hukum), yakni motif atau alasan adanya ketetapan hukum pada masalah *aṣl* yang motif ini juga terdapat dalam masalah *far’*. Ditinjau dari sisi perbandingan kekuatan masalah *aṣl* dan *far’*, *qiyās* terbagi menjadi tiga macam. Pertama, *qiyās awlawī*, yakni apabila masalah *far’* lebih kuat daripada masalah *aṣl*. Kedua, *qiyās musāwī*, yakni apabila masalah *far’* setara dengan masalah *aṣl*. Ketiga, *qiyās adnawī*, yakni apabila masalah *far’* lebih lemah dibanding masalah *aṣl*. Wahbah al-Zuhaylī. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986. H. 601.

<sup>29</sup> Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūri. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 6. Nomor Hadis 4944. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1374. H. 29.

ia berkata, sungguh hal ini (usia lima belas tahun) merupakan batas pemisah antara status anak-anak dan orang dewasa. Ia lalu menginstruksikan kepada semua gubernurnya agar menetapkan (status dewasa) bagi orang yang telah mencapai usia lima belas tahun, dan jadikanlah seseorang yang masih berusia di bawahnya pada keluarganya (sebab dianggap masih anak-anak).

Secara lebih rinci, pembatasan usia *bāligh* menurut para ulama *maddhab* fikih adalah sebagai berikut:

Pertama, menurut mayoritas ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (*iḥtilām*) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan,<sup>30</sup> atau usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun.

Kedua, Imam Abū Ḥanīfah memberikan batasan usia *bāligh* minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria *bāligh* bagi laki-laki yaitu *iḥtilām* yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia yang biasanya seorang wanita sudah menstruasi).<sup>31</sup>

Ketiga, Menurut imam Mālik, batasan umur *bāligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan *bāligh* ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh seseorang. Lebih terinci lagi, *madhhab* Mālikī memberikan kriteria *bāligh* ada 7 macam, 5 macam berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan 2 macam berlaku khusus bagi perempuan. Kriteria *bāligh* khusus bagi perempuan adalah menstruasi dan hamil. Sedangkan kriteria *bāligh* yang berlaku

<sup>30</sup> Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn al-Suyūfī. *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1998. H. 98.

<sup>31</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' Lī Ahkām al-Qur'an*. Vol. 5. Beirut: Dār al-Fikr, t.th. H. 37.

bagi laki-laki dan perempuan adalah, keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut di sekitar organ intim, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, perubahan pita suara. Apabila karena sesuatu hal, sehingga kriteria *bāligh* tersebut tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.<sup>32</sup>

*Maqāṣid al-usrah* dapat dikatakan sebagai cabang kajian dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>33</sup> Dalam kajian hukum, keduanya masuk dalam kategori kajian filsafat hukum, khususnya hukum Islam.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Abū al-Barakāt Aḥmad al-Dardīr. *Al-Sharḥ al-Kabīr*. Vol. 3. Mesir: Al-Bāb al-Ḥalabī, t.th. H 393.

<sup>33</sup> *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah makna dan hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh *shāri'* dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'ah yang terkandung dalam hukum, serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak dapat diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum. Abū Ishāq al-Shaṭībī membagi tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi tiga yakni *darūriyah* (primer), *ḥājīyah* (skunder), dan *taḥṣīniyah* (tersier). Ketiganya harus berkembali pada terwujudnya kemaslahatan yang terwujud dalam lima prinsip dasar (*al-mabādi' al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Seluruh ajaran syari'ah pada akhirnya harus berorientasi demi kemaslahatan manusia. Aḥmad al-Raysūnī. *Madkhal Ilā Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Kalimah, 2010. H. 7. Abū Ishāq al-Shāṭibī. *Al-Muwāfaqat Fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003. H. 7-9.

<sup>34</sup> Menurut Beni Ahmad Saebani, filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya, serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Mengacu pada definisi ini, maka *maqāṣid al-usrah*, sebagai cabang dari *maqāṣid al-sharī'ah*, terkategori dalam kajian filsafat hukum Islam. Dalam kajian filsafat hukum Islam, para ahli membagi menjadi dua macam, pertama adalah *falsafat al-tashrī'* dan *falsafat al-sharī'ah*. *Falsafat al-tashrī'* menekankan pembahasan atas *dāim al-aḥkām* (dasar-dasar hukum Islam), *mabādi' al-aḥkām* (prinsip-prinsip hukum Islam), *uṣūl al-aḥkām* (pokok-pokok hukum Islam), *maqāṣid al-aḥkām* (tujuan-tujuan hukum Islam) serta *qawā'id al-aḥkām* (kaidah-kaidah hukum Islam). Sementara *falsafat al-sharī'ah* berbicara

Secara sederhana, *maqāṣid al-usrah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari persyari'atan perkawinan. Penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* dan *maqāṣid al-usrah* dalam menyelesaikan problem kontemporer sangatlah tepat. Sebab dengan nilai universalitasnya dapat menjangkau, mewedahi, dan menyelesaikan kasus-kasus kontemporer, yang bahkan akan gagal diselesaikan jika seandainya hanya didekati dengan menggunakan teks.<sup>35</sup>

Konsep *maqāṣid al-usrah* dipelopori oleh Jamāluddīn Aṭīyah pada sub judul *maqāṣid al-sharī'ah fīmā yakhuṣṣu al-usrah (al-ahl)* dalam kitabnya yang berjudul *Nahw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*.<sup>36</sup> Menurutnnya, tujuan dari syari'ah perkawinan ada tujuh. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

tentang *asrār al-aḥkām* (rahasia-rahasia hukum Islam), *khaṣāiṣ al-aḥkām* (ciri khas hukum Islam), *maḥāsin al-aḥkām* (keutamaan-keutamaan hukum Islam) dan *tawābi' al-aḥkām* (karakteristik hukum Islam). Permasalahan pembatasan usia perkawinan jika dikaitkan dengan *falsafat al-tashrī'* maka domain kajiannya berkait dengan *maqāṣid al-aḥkām* (tujuan-tujuan hukum Islam). Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008. H. 55. Moch. Nurcholih. *Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam* dalam "Jurnal Tafaqquh". Jombang: LPJI IAIBAF, 2014. H. 73.

<sup>35</sup> Moch. Nurcholih. *Ihdad Bagi Suami Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam "Jurnal Falasifa". Jember: STAI FAS PRESS, 2018. H. 161.

<sup>36</sup> Jamāluddīn `Aṭīyah dilahirkan pada tanggal 12 Mei 1928 M. di dusun *Kūm al-Nūr*, desa *Mayt Ghamr*, provisi *al-Daqahliyah*, Republik Arab Mesir dan meninggal pada hari Jum`at, tanggal 13 Januari 2017 dalam usia 89 tahun. Pendidikan sarjananya ditempuh pada Fakultas Hukum di Universitas *Fuād al-Awwal*, dan lulus pada tahun 1948 M. Program *takhaṣṣus* (spesialisasi) dalam bidang ilmu syari'ah diselesaikannya pada tahun 1950 M. Sedangkan program doktoralnya diselesaikan pada tahun 1960 M. di Universitas Jenewa. Pemikirannya dalam bidang hukum Islam banyak dipengaruhi oleh ulama terkenal, seperti `Abdul Wahhāb Khalaf, Muḥammad Abū Zahrah. Karyanya yang terkenal diantaranya *Nahw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*, *Nahw Falsafah Islāmiyyah Li al-'Ulūm*, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh Wa al-'Ulūm al-Jtimā'iyah*. Abd. Holik. *Usia Dewasa Dalam Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah*. "Disertasi". Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. H. 89-90.

Pertama, mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkannya syari'ah menetapkan beberapa aturan terperinci. Diantaranya, anjuran untuk menikah, poligami dengan syarat-syaratnya, talak, larangan zina, mencegah pertikaian, saling menjaga kehormatan pasangan, melarang berduaan di tempat sepi dengan wanita dan atau pria lain, dan lain sejenisnya.<sup>37</sup>

Kedua, menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Tujuan perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk hidup dalam mempertahankan jenisnya dilakukan dengan beranak-pinak, meski dalam cara dan model yang berbeda-beda, tidak terkecuali manusia. Dalam menjamin proses beranak-pinak yang bermartabat dan mulia, syariah telah menetapkan pranata perkawinan.<sup>38</sup> Rasulullah SAW. dalam sebuah riwayat Hadis bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِيَّيْ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.<sup>39</sup>

Dari Anas Ibn Mālik, dia berkata: Rasulullah SAW. memerintah (umatnya) agar menikah dan sangat melarang seseorang melajang. Rasulullah SAW. bersabda: Menikahlah kalian semua dengan perempuan yang penuh kasih sayang dan subur kandungannya. Sesungguhnya aku akan menggugulkan jumlah kalian atas para Nabi pada hari kiamat. HR. Aḥmad, dan diṣaḥihkan oleh Ibn Hibbān.

Syari'ah telah menetapkan beberapa aturan untuk mewujudkan tujuan perkawinan ini, diantaranya diharamkan

<sup>37</sup> Jamāluddīn `Aṭīyyah. *Nahw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003. H. 149.

<sup>38</sup> Jamāluddīn `Aṭīyyah. *Nahw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*. H. 149.

<sup>39</sup> Aḥmad Ibn `Alī Ibn Ḥajr al-`Asqalāni. *Bulūgh al-Marām min Jam'i Adillati al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Bayān li `Ulūm al-Qur`ān, t.th. H. 167.

melakukan *liwāt* dan *saḥāq* (hubungan badan antara perempuan dan perempuan, larangan mengubur anak perempuan, aborsi, dan lain sejenisnya).<sup>40</sup>

Ketiga, mewujudkan rasa *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Ketenteraman dalam hati manusia merupakan naluri dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ekspresi seseorang dalam mewujudkannya mungkin berbeda antara satu orang dengan lainnya, terkadang dapat berwujud ekspresi yang positif, namun tidak jarang dijumpai berwujud ekspresi yang negatif. Begitupula dalam usaha mencari rasa tenteram, terkadang dapat berbentuk perbuatan yang baik namun juga terkadang berbentuk perbuatan yang tidak terpuji. Rasulullah SAW., sebagai manusia suci pembawa risalah Islam, menemukan ketenteraman hati disaat sedang melakukan ibadah shalat. Dalam sebuah Hadis riwayat sahabat Anas Ibn Mālik disebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِّبَ إِلَيَّ النَّسَاءَ وَالطِّيبُ

وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.<sup>41</sup>

Rasulullāh SAW. bersabda: Dicintakan kepadaku para wanita dan wewangian dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam shalat.

Hadis di atas juga memberikan isyarat bahwa bagi para lelaki diantara beberapa hal yang dapat menenteramkan hati di dunia ini adalah para wanita dan wewangian. Begitupula bagi seorang wanita hal yang menyenangkan hati adalah para lelaki dan wangi-wangian. Munculnya rasa saling mencintai antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang bersifat naluriah (*fiṭrah*). Islam sebagai agama *fiṭrah* tentu telah mengatur hubungan yang ideal di antara keduanya, yakni melalui ajaran pernikahan.

<sup>40</sup> Jamāluddīn `Aṭīyyah. *Naḥw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*. H. 149.

<sup>41</sup> Aḥmad Ibn Shu'ayb al-Nasāī. *Sunan al-Kubrā*. No. 8888. Vol. 5. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th. H. 280.

Syari'ah Islam tidak membatasi hubungan pernikahan hanya sebatas hubungan *jasadiyyah* semata, akan tetapi juga menekankan pada hubungan *bāt iniyah* juga. Syari'ah Islam mendorong bagi seorang pasangan untuk dapat memberikan rasa tenteram kepada pasangannya, sehingga dapat terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan yang menjalankan kehidupan berumah tangga.<sup>42</sup>

Keempat, menjaga kejelasan *nasab* (garis keturunan). Upaya syari'ah untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina, hukum-hukum khusus tentang iddah, haram merahasiakan apa yang ada di dalam kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan *nasab*, mengharamkan adopsi, dan lain sebagainya.<sup>43</sup> Ibn `Ashūr menambahkan catatan berkaitan dengan penjagaan *nasab* ini. Ia menyatakan bahwa tujuan akhir dari penjagaan *nasab* adalah kebenaran garis keturunan seseorang kepada orang tuanya.<sup>44</sup>

Kelima, menjaga agama dalam kehidupan keluarga. Konsep dasar tujuan perkawinan ini didasarkan atas firman Allah SWT. dalam surat al-Taḥrīm ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.<sup>45</sup>

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada

<sup>42</sup> Jamāluddīn `Aṭīyyah. *Naḥw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*. H. 150.

<sup>43</sup> Jamāluddīn `Aṭīyyah. *Naḥw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*. H. 150.

<sup>44</sup> Muḥammad al-Tāḥir Ibn `Ashūr. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Vol. 3. Qatar: Wizārah al-Awfaq wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, t.th. H. 195.

<sup>45</sup> Q.S. Al-Taḥrīm: 6.

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas memberi perintah kepada seorang suami selaku keluarga agar senantiasa melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Salah satu bentuk melindungi diri dan keluarga di sini adalah dengan cara belajar, mengajarkan, mengamalkan, memberi contoh, dan mengajak (*da'wah*) kepada anggota keluarga untuk menjalankan ajaran agama secara menyeluruh (*kaffah*) di lingkungan keluarga. *Sunnah* para Nabi dalam menyampaikan *risalah* telah memberi pelajaran bahwa *da'wah* terlebih dahulu disampaikan kepada keluarga terdekat, yakni istri, anak, dan sanak saudara. Praktik semacam ini dapat kita temukan dalam kisah Nabi Muhammad SAW. dengan Khadijah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub, dan juga Nabi Nuh serta Nabi Luth. Meski untuk dua kasus terakhir, *da'wah* tidak berhasil, namun setidaknya dapat diambil makna tentang semangat menjaga agama dalam kehidupan keluarga.<sup>46</sup>

Syari'ah menetapkan tanggung jawab kepada kepala keluarga sejak awal berumah tangga agar memilih istri yang praktik keagamanya bagus (*dhāt al-dīn*), mengajarkan istri dan anak tentang *'aqidah*, *'ibadah*, dan *akhlāq*, dan juga menjanjikan pahala yang besar bagi setiap kepala keluarga yang dapat menjalankannya.<sup>47</sup> Dasar yang digunakan untuk tujuan perkawinan ini adalah al-Qur'an surat al-Ṭāhā ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.<sup>48</sup>

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.

<sup>46</sup> Jamāluddīn 'Aṭiyyah. *Naḥw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003. H. 153.

<sup>47</sup> Jamāluddīn 'Aṭiyyah *Naḥw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*. H. 150.

<sup>48</sup> Q.S. Al-Ṭāhā: 132

Keenam, mengatur aspek-aspek dasar keluarga. Terdapat beberapa aspek keluarga menurut Jamāluddīn 'Aṭiyyah. Pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah. Ketiga, ketertundukan mengikuti aturan syari'ah. Keempat, hubungan diantara anggota keluarga dan hubungan antar keluarga. Dalam mewujudkannya, syari'ah telah menetapkan hukum berinteraksi secara sosial, meliputi hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, hak kekerabatan, *ṣilat al-raḥim*, dan lain sejenisnya.<sup>49</sup>

Ketujuh, mengatur aspek ekonomi keluarga. Jamāluddīn 'Aṭiyyah mengungkapkan bahwa upaya syari'ah untuk mewujudkan tujuan perkawinan ini adalah dengan menetapkan hukum tentang maskawin, hukum tentang nafkah dan macam-macamnya, meliputi nafkah untuk istri dan anak-anak, nafkah untuk wanita yang dicerai, nafkah dalam hal *ḥaḍānah* (pengasuhan anak), nafkah wanita yang menyusui anaknya, nafkah kerabat-kerabat, hukum kewarisan, hukum wasiat untuk sanak kerabat, wakaf *ahl* (wakaf yang ditujukan untuk anggota keluarga), hukum tentang perwalian harta (penguasaan dan pengelolaan harta), hukum tentang bersemangat dalam bekerja dan mendapatkan rizqi yang halal, dan lain sejenisnya.<sup>50</sup>

Al-Qur'an bahkan menjanjikan kecukupan bagi setiap orang yang mau menikah, meski pada mulanya ia termasuk orang yang fakir. Dalam surat al-Nūr ayat 32, Allah SWT. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Jamāluddīn 'Aṭiyyah *Naḥw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*. H. 154.

<sup>50</sup> Jamāluddīn 'Aṭiyyah *Naḥw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*. H. 154.

<sup>51</sup> Q.S. Al-Nūr: 32.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Syari'ah Islam juga mengajarkan bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya tidak hanya semata-mata tanggungjawab bersifat *dunyawī*, namun juga bersifat *ukhrawī*. Nafkah dari suami senantiasa dicatat sebagai sedekah yang pahalanya kembali kepadanya. Dalam sebuah riwayat Hadis dinyatakan:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.<sup>52</sup>

Menceritakan kepada kami Adam Ibn Abi Iyās, menceritakan kepada kami Shu'bah dari 'Adi Ibn Thābit, dia berkata: aku mendengar 'Abd Allāh Ibn Yazīd al-Anṣārī telah berkata: aku mendapat Hadis dari Abi Mas'ūd al-Anṣārī, kemudian aku berkata: Nabi Muhammad SAW. bersabda: Ketika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dengannya maka nafkah tadi teranggap sebagai sedekahnya.

Imam al-Ghazālī berpendapat bahwa suami diharuskan mencari penghasilan yang halal walaupun tidak banyak, sepanjang ia telah berusaha mendapatkannya secara sungguh-sungguh, dan tidak bersedih ketika belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dengan nafkah yang lebih, sebab rizqi sudah ada bagiannya sendiri-sendiri.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Muḥammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm al-Ja'fi al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. H. 2047.

<sup>53</sup> Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, 2014. H. 468

## B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan (peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum). Dalam pendekatan jenis ini, peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti.<sup>54</sup>

Jenis penelitian ini apabila ditinjau fokus kajiannya, termasuk penelitian hukum normatif.<sup>55</sup> Sedangkan apabila ditinjau dari sisi operasional pengumpulan data, tergolong studi kepustakaan (*library research*).<sup>56</sup> Mengingat fokus kajian dan operasional yang digunakan, maka paradigma dalam penelitian ini termasuk paradigam kualitatif dengan menggunakan alur berfikir dan pola kerja induktif-deduktif.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, bertanggal 5 April 2018, kitab *Naḥw Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah* karya Jamāluddīn 'Aṭīyyah, dan kitab *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuḥayli. Sedangkan sumber data sekunder adalah literatur yang

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010. H. 97 dan 194.

<sup>55</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Peress, 2008. H. 51.

<sup>56</sup> *Library research* adalah penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian. Hasjim Abbas. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jombang: Program Pascasarjana Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum. 2010. H. 11.

berkaitan dengan permasalahan usia perkawinan, baik berupa Undang-Undang Perkawinan, jurnal, buku, dan kitab fikih dan ushul fikih karya ulama.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yakni pengumpulan data dengan bantuan bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan. Pengumpulan data diawali dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang diambil dari kepustakaan, kemudian ditelaah dan dikaji, sehingga menjadi data yang dibutuhkan untuk penyelesaian penelitian.<sup>57</sup> Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, agar hasil penelitian sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan, dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) melalui metode deskriptif analitik.

### C. Pembahasan

#### 1. Kedewasaan Pria Dan Wanita Dalam Hukum Islam

Ulama fikih telah menetapkan kriteria kedewasaan seseorang, sehingga ia dianggap telah memiliki kecakapan hukum, melalui dua aspek, yakni aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Kedewasaan secara kualitatif oleh fikih dirumuskan dalam konsep *`āqil*, sedangkan secara kuantitatif dirumuskan dalam konsep *bāligh*.

Konsep kedewasaan secara kualitatif, yakni *`āqil* (berakal sehat), merupakan salah satu unsur utama adanya pembebanan hukum (*taklif*) sebagai jaminan adanya pemahaman dan kesadaran dalam menjalankan ajaran agama. Ajaran agama harus dijalankan secara sukarela dan penuh kesadaran. Kedua hal ini akan terwujud apabila seseorang telah mencapai usia dewasa (matang) dalam segi pemikiran. Hal

ini yang ingin diwujudkan oleh sabda Rasulullah SAW. tentang beberapa orang yang dianggang *taklifnya*. Orang yang tidur, anak kecil, dan orang gila tentu tidak mungkin diharapkan dapat menjalankan ajaran agama secara sukarela dan penuh kesadaran sebelum ketiganya telah mencapai kematangan dalam berfikir atau kembali akal warasnya. Hukum Islam tidak membedakan kedewasaan seseorang secara kualitatif ini baik bagi laki-laki, perempuan, maupun *khunsā* (seseorang yang memiliki dua alat kelamin).

Konsep kedewasaan yang kedua adalah kedewasaan secara kuantitatif, yakni konsep *bāligh*. Keterkaitan konsep *bāligh* dengan kecakapan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan perkembangan nalar pikiran juga. Perkembangan nalar pikiran seseorang merupakan suatu yang abstrak yang tentu bertolak belakang dengan *illat al-ḥukm* (causa hukum) yang bersifat konkrit dan definitif. Oleh karenanya, untuk menjembatani keduanya diperlukan suatu batasan yang pasti dan bersifat menyeluruh. Syari'ah kemudian menetapkan konsep *bāligh* sebagai jembatan atas dua hal yang saling bertentangan tersebut dengan alasan bahwa kematangan nalar pikiran (*`aql*) hanyalah bisa dapat terwujud jika seseorang telah mencapai tingkatan *bāligh*.

Mayoritas ulama` dan *madhhab* Shāfi'i menetapkan usia *bāligh* bagi pria dan wanita adalah usia 15 tahun. Dalil yang digunakan adalah Hadis Nabi SAW. riwayat `Abdullāh Ibn `Umar RA. yang digali hukumnya melalui metode *qiyās* (analogi hukum). Meskipun konteks Hadis tersebut berkaitan dengan masalah peperangan, yakni persyaratan dan kriteria usia bagi pasukan yang akan mendaftarkan diri mengikuti sebuah peperangan, namun apabila dikaji menggunakan konsep *qiyās* nampaknya kriteria ini lebih dari cukup sebagai

<sup>57</sup> Mardalis. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). H. 28.

indikator kedewasaan seseorang. Sebab dalam peperangan zaman dahulu masih bersifat *fisikly* dan tidak menggunakan alutsista yang serba *automatically*, artinya seorang pasukan perang dituntut benar-benar matang dalam berfikir, organ tubuh yang sempurna, dan memiliki ketahanan fisik yang prima. Seluruh persyaratan ini kiranya sudah cukup dan bahkan berlebih bagi seseorang yang akan menjalankan sebuah tindakan hukum berupa ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Pola analogi semacam ini dikenal dalam diskursus ushul fikih dengan istilah *qiyās adnāwī*.

Mayoritas ulama fikih, meskipun berbeda dalam penentuan usia *bāligh*, tidak membedakan usia *bāligh* bagi pria dan wanita. *Madhhab* Mālikī misalnya, menetapkan usia 15 tahun sebagai batasan usia *bāligh*, namun tetap menyamakan usia *bāligh* bagi pria dan wanita, yakni ketika telah berusia genap 18 tahun atau ketika telah berusia genap 17 tahun dan memasuki usia ke 18.

Satu-satunya *madhhab* fikih beraliran *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* yang membedakan batas usia *bāligh* bagi pria dan wanita adalah *madhhab* Ḥanafī dengan menyatakan bahwa usia *bāligh* baru tercapai apabila seorang pria telah mencapai usia *bāligh* jika ia telah mencapai usia 18 tahun, sedangkan bagi perempuan apabila telah mencapai usia 17 tahun. Terindikasi bahwa dasar hukum yang digunakan oleh *madhhab* Ḥanafī ini adalah pertimbangan lokalitas budaya dan peradaban penduduk kota Kufah pada saat itu, dan oleh karenanya ketetapan hukum semacam ini bersifat *ijtihādī* yang tidak menutup dan melarang munculnya perbedaan pendapat.

## 2. Penyamaan Usia Perkawinan Perspektif *Maqāṣid Al-Usrah*

Hukum Islam tidak mengatur ketentuan batas usia perkawinan, baik bagi pria maupun wanita. *Maqāṣid al-usrah*, sebagai cabang pengembangan dari *maqāṣid al-sharī'ah*, yang wilayah kajiannya lebih bersifat falsafi, tentu juga tidak mengatur usia perkawinan tersebut, terlebih soal penyamaan usia perkawinan dalam sebuah aturan perundang-undangan negara tertentu.

Namun demikian, *maqāṣid al-usrah* dapat melegitimasi ketentuan penyamaan usia perkawinan melalui ukuran terwujud dan tidaknya tujuan dari syari'ah perkawinan. Ringkasnya, jika tujuan perkawinan dapat terwujud, baik maksimal ataupun minimal, melalui adanya aturan penyamaan usia perkawinan, maka aturan tersebut dapat dibenarkan dan diterima, sebaliknya jika aturan penyamaan usia perkawinan justru dapat atau berpotensi menghilangkan tujuan perkawinan, maka aturan tersebut patut untuk ditolak. Sehingga titik tolak benar dan tidaknya suatu aturan, dalam pandangan *maqāṣid* dikembalikan pada terwujud dan tidaknya suatu tujuan dari adanya sebuah peraturan.

Sebagaimana telah dijelaskan, tujuan perkawinan menurut Jamāluddīn Aṭīyah adalah; (1) Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. (2) Menjaga kelangsungan kehidupan manusia. (3) Mewujudkan rasa *sakinah mawaddah wa rahmah*. (4) Menjaga kejelasan *nasab* (garis keturunan). (5) Menjaga agama dalam kehidupan keluarga. (6) Mengatur aspek-aspek dasar keluarga. (7) Mengatur aspek ekonomi keluarga.

Gagasan Jamāluddīn Aṭīyah berupa *maqāṣid al-usrah* ini tidak mensyaratkan adanya perbedaan usia minimum perkawinan antara pihak pria dan wanita, menyangkut apakah pria harus setara,

lebih muda, lebih tua dari pihak perempuan ataukah justru sebaliknya. Ketercapaian tujuan perkawinan lebih ditentukan oleh faktor kesiapan dan kedewasaan oleh masing-masing pihak. Idealnya, pihak pria dan wanita telah setara dan sama-sama dalam kondisi matang, baik secara fisik maupun psikis. Kesetaraan, yang dalam hukum Islam disebut sebagai *al-musāwah*, merupakan prinsip yang harus terwujud dan diwujudkan dalam sebuah sistem Hukum.

Dalam hukum Islam, pria dan wanita sama-sama berkedudukan sebagai anak *Ādam AS.* yang setara secara hukum dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Rasulullah SAW. menggambarkan pola hubungan pria dan wanita layaknya deretan gigi sisir yang satu dengan yang lain saling menopang. Sedangkan terkait posisi wanita dihadapkan seorang pria juga telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. sebagai *shaqāiq al-rijāl* (mitra seorang pria). Penyamaan kedudukan antara pria dan wanita juga telah dipesankan oleh `Umar RA. sewaktu menjadi khalifah kepada *Abū Mūsā al-Ash`ārī RA* yang pada saat itu menjadi *qādi* di kota Kufah melalui satu *risālah* yang dikenal dengan istilah *risālat al-qadā'*. Salah satu potongan dari pesan `Umar RA. ini adalah agar *Abū Mūsā al-Ash`ārī RA* mempersamakan manusia dalam pandangan, majlis, dan putusannya. Sehingga orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilannya, sebaliknya orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak dapat menariknya pada kecurangan.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum perkawinan Islam, tidak membedakan kedudukan hukum antara pria dan wanita. Oleh karenanya, dalam pandangan *maqāsid al-usrah* penyamaan batas usia minimum perkawinan antara pria dan wanita, sepanjang dimaksudkan untuk menjamin

keterwujudan tujuan perkawinan, dapat dibenarkan dan legal adanya secara syari'ah.

#### D. Penutup

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini terdapat dua kesimpulan sebagaimana berikut:

Pertama, hukum Islam, melalui konsep *bāligh `āqil*, memandang bahwa kriteria kedewasaan antara pria dan wanita adalah sejajar. Secara usia, keduanya dianggap telah dewasa apabila mencapai usia 15 tahun. Sedangkan secara biologis, pria dianggap telah dewasa apabila telah keluar sperma, dan wanita telah mengeluarkan darah haid, atau apabila telah tajam indra penciumnya, terjadi perubahan pita suara, dan tumbuhnya rambut di sekitar organ intim dan ketiak.

Kedua, Penyamaan batas usia perkawinan antar pria dan wanita menurut *maqāsid al-usrah* dapat dibenarkan dan dianggap legal secara syari'ah sepanjang tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan aturan perundang-undangan, baik berupa legislasi maupun regulasi, hendaknya penyusun Undang-Undang yakni Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperhatikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penetapan aturan tersebut. Tujuan sebagaimana dimaksud tentu harus merujuk pada kondisi sosial kemasyarakatan terkini dan proyeksi masa depan, disamping harus tetap memperhatikan rambu-rambu ajaran agama sebagai bentuk pengamalan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat agamis yang adil dan nakmur.

## DAFTAR PUSTAKA

- `Abidīn, Muḥammad Amīn Ibn `Umar Ibn Abdul Aziz. *Ḥashiyat Radd al-Mukhtār `Alā Durr al-Mukhtār*. Mesir: Al-Bābī al-Ḥalabī, 2010.
- `Aṣḥānī (al), Al-Rāhib. *Mu`jam Mufradat Alfāz al-Qur`ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- `Asqalānī, Shihābuddīn Ibn Ḥajar. *Bulūgh al-Marām min Jam`i Adillati al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Bayān li `Ulūm al-Qur`ān, t.th.
- `Aṭīyyah, Jamāluddīn. *Nahw Tafīl Maqāshid al-Sharī`ah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.
- `Ashūr, Muḥammad al-Ṭāhir Ibn. *Maqāshid al-Sharī`ah al-Islāmiyyah*. Qatar: Wizārah al-Awfaq wa al-Shu`ūn al-Islāmiyyah, t.th.
- Abbas, Hasjim. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jombang: Program Pascasarjana Studi Hukum Islam Universitas Darul `Ulum, 2010.
- Al-Qur`an
- Bayhaqī (al), Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusayn. *Shu`ab al-Imān*. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1990.
- Bayjūrī (al), Ibrāhīm. *Ḥāshiyah al-Bayjūrī*. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2015.
- Bukhārī (al), Muḥammad Ibn Ism`āil Ibn Ibrāhīm al-Ja`fi. *Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Dardīr (al), Abū al-Barakāt Aḥmad. *Al-Sharḥ al-Kabīr*. Vol. 3, Mesir: Al-Bāb al-Ḥalabī, t.th.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Dacey, Albert Van. *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Dimyaṭī (al), Muḥammad Shaṭā. *Ḥāshiyah `Iānat al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Ghazālī (al), Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Iḥyā` Ulūm al-Dīn*. Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, 2014.
- Holik, Abd., "Usia Dewasa Dalam Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia Perspektif Maqāshid al-Sharī`ah," Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jāwī (al), Muḥammad Ibn `Umar Nawawī, *Nihāyat al-Zayn fi Irshād al-Mubtadiin*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Lestari, Ningrum Puji, *Hukum Islam*, Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nasāī (al), Aḥmad Ibn Shu`ayb, *Sunan al-Kubrā*, No. 8888. Vol. 5, Beirut: Dār al-Kitāb al-`Arabī, t.th.
- Naysābūrī (al), Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kairo: Dār Iḥyā` al-Kutub al-`Arabiyyah, 1374.
- Nurcholis, Moch.. *Ihdad Bagi Suami Perspektif Maqāshid al-Syarī`ah dalam "Jurnal Falasifa"*. Jember: STAIFAS PRESS, 2018.
- . *Refleksi Pembatasan Usai Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam dalam "Jurnal Tafaqquh"*. Jombang: LPJI IAIBAFABA, 2014.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 bertanggal 5 April 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU-XII/2014 bertanggal 18 Juni 2015.
- Qurṭubī (al) Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ. *Al-Jāmi‘ Lī Ahkām al-Qur’an*, Vol. 5. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Raysūnī (al), Aḥmad. *Madkhal Ilā Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Kairo: Dār al-Kalimah, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Sarakhsī (al), Abū Bakr Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Sahl. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Shāṭibī (al), Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqat Fi Uṣūl al-Sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, 2008.
- Sulaymān, Abū Dāwūd Ibn al-‘Ash`ath., *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 2010.
- Suyūfī (al), Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn. *Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- UUD 1945.
- Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Zuḥaylī (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.